

KEDUDUKAN ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUNYA MENURUT HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT SENDURO LUMAJANG

MINOR POSITION AGAINST THE ESTATE OF HIS PARENTS UNDER THE CUSTOMARY LAW OF INHERITANCE SENDURO LUMAJANG

Siti Dinda Raudlotul Jannah, Dominikus Rato, Emi Zulaika
Hukum Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: Istiqomah_fhuj@yahoo.com

Abstrak

Hukum Waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau Harta Warisan dari sesuatu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial, demikian bunyi definisi dari Ter Haar maupun Supomo, sekaligus menunjukkan bahwa sesuatu pewarisan tidak harus berlangsung dalam suasana kematian. Ini berarti, bahwa Hukum Waris mencakup pula persoalan, tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup. Menurut masyarakat Hindu di Senduro Lumajang anak yang masih dibawah umur tetap mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, tetapi hartanya itu diberikan pada saat anak tersebut sudah dewasa atupun sudah menikah. Bagaimana waris untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan akan mendapatkan bagian yang sama.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat, Anak Dibawah Umur, Bagian Waris

Abstract

Inheritance law is a set of rules governing the forwarding of new treasures and relics or inheritance from one generation to another, good about material things nor the immaterial, such a definition of the Ter Haar and Supomo, at the same time show that something should not take place at the inheritance of a death. This means, that the law of inheritance issues, also include actions about devolution possessions during a person still alive. According to the Hindu community in Senduro lumajang children who are still minors still get inheritance from his parents, but his wealth was given at a time when the child was grown or already married. The heirs for boys and for girls would get an equal share.

Keywords: The Laws Hereditary, Children Under The Age of, The Heirs

Pendahuluan

Perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum antara harta perkawinan dan pewarisan karena adanya kematian. Hukum waris berdiri sentral dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses yang terus menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik material maupun imaterial dari suatu agkatan ke agkatan berikutnya.¹ Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses pewarisannya.²

Sebenarnya, sebagian besar dari Hukum Adat dan sebagian besar dari kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan dalam Hukum Waris Adat yang berdiri ditengah-tengah Ilmu Pengetahuan Hukum, dalam arti seseorang ingin memahami Hukum Waris, harus mempelajari dahulu Hukum Perkawinan, Hukum Keluarga dan Susunan/Sistem Keturunannya, pendeknya seluruh sistem sosialnya harus diketahui terlebih dahulu. Jadi Hukum Waris adalah: serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau Harta Warisan dari sesuatu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial, demikian bunyi definisi dari Ter Haar maupun Supomo, sekaligus menunjukkan bahwa sesuatu pewarisan tidak harus berlangsung dalam suasana kematian.

Ini berarti, bahwa Hukum Waris mencakup pula persoalan, tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup.³

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam hukum waris di indonesia memberi pengertian warisan sebagai berikut: "Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban- kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan hukum kewarisan hindu disini adalah hukum waris hindu, yaitu ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang mengatur hal ikhwal harta benda seseorang sesudah ia meninggal dunia. Sejalan dengan sumber-sumber hukum hindu, maka sumber-sumber Hukum Waris Hindu juga dapat ditemukan pada :

1. Weda atau sruti sebagai sumber hukum hindu yang utama merupakan himpunan wahyu-wahyu yang masih asli.
2. Smriti atau weda amriti ialah weda yang merupakan terjemahan, tafsir yang dilengkapi dengan interpretasi dari penulis-penulisnya.
3. Acara atau sadacara adalah kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi, terutama dari orang-orang suci.
4. Atmanas tuti artinya diri sendiri atau pikiran sendiri. *Tusti* artinya puas atau senang, dengan demikian *atmanas tusti* artinya rasa puas (senang) pada diri sendiri.

¹ Bushar Muhammad, 1988, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita hal 39

² Surojo Wignjodipuro, 1973, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Bandung: Alumni hal 191

Jurnal Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013

³ Bushar Muhammad, *Op Cit.* hal 39

⁴ Surojo Wignjodipuro, *Op Cit.* hal 191

5. Nibandha

adalah nama yang diberikan kepada jenis-jenis buku Sastra yang isinya membahas tentang masalah tertentu yang telah dijumpai.

Pewarisan menurut pengertian Hukum Hindu adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak atas harta benda yang disebut harta warisan. Pengertian ini dapat kita jumpai dirumuskan dalam kitab Manu smriti X. 115 yang bunyinya dan artinya sebagai berikut :*“Sapta wittagama dharmya daya labhan krayo jayah, prayogah karmayogacca sat pratigraha ewa ca (M.X. 115)”*.

Artinya : Ada tujuan cara yang sah memperoleh hak, yaitu pewarisan, penjumlahan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan penerimaan hadiah-hadiah dari orang-orang saleh.⁵

Hukum Waris adat diperuntukkan bagi warga negara Indonesia asli, yaitu suku-suku bangsa yang hidup di Wilayah Indonesia. Sifat dan sistem Hukum waris adat Indonesia cukup beragam karena dipengaruhi oleh sifat etnis yang ada. Tetapi secara umum sifat dan sistem Hukum waris adat tersebut terbagi atas tiga sistem besar yaitu patrilineal (menurut garis bapak), matrilineal (menurut garis ibu), dan bilateral (menurut garis ibu-bapak). Hukum waris bangsa Indonesia asli pada prinsipnya dikuasai oleh hukum adat, seperti Batak dan Padang; disamping ada beberapa daerah yang dimana hukum adatnya telah menganut hukum Islam, misalnya Aceh.⁶

Anak sebagai ahli waris sangat didamba-dambakan oleh sebuah keluarga. Jika sebuah keluarga belum mempunyai anak mereka akan berusaha demikian rupa untuk memperoleh anak. Dengan berbagai cara, misalnya mengangkat anak. Sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak, terutama keluarga yang memiliki banyak harta benda akan selalu resah, karena merasa kepada siapa harta bendanya itu kelak diwariskan.⁷

Pada dasarnya yang menjadi ahli waris dalam hukum adat adalah agkatan (generasi) yang lebih muda generasi disini adalah keturunan orang yang meninggalkan warisan. Menurut Oemar Salim, bahwa dalam Hukum Adat keturunan ini merupakan ahli waris yang terpenting, karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang meninggal warisan itu mempunyai keturunan.⁸

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai status anak dibawah umur terhadap harta warisan orang tuanya dalam bentuk skripsi dengan judul **”KEDUDUKAN ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUANYA MENURUT HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT SENDURO LUMAJANG”**.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat mengambil 3 (tiga) permasalahan yang kemudian akan dibahas dalam skripsi ini, permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah menurut hukum adat anak dibawah umur memiliki status sebagai ahli waris?
2. Apakah menurut hukum adat pada Masyarakat Senduro anak dibawah umur memiliki status sebagai ahli waris?
3. Bagaimana pembagian warisan menurut hukum adat pada Masyarakat Senduro Lumajang?

Tujuan Penulisan

Suatu penelitian diperlukan guna mencapai hasil yang jelas dengan tujuan tertentu tanpa menyimpang dari tujuan tersebut. Tujuan penelitian dari skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

⁵ Ikarini Dani Widiyanti dkk,1998,*Pewarisan Masyarakat Hindu (Bali) yang Bertempat Tinggal di Kabupaten Banyuwangi*,Jember: Lembaga Penelitian UNEJ

⁶ Titik Triwulan Tutik,2008,*Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*,Jakarta: Prenada Media hal 254

⁷ Dominikus Rato,2011,*Hukum Perkawinan dan Waris Adat*,Surabaya: Laksbang Yustitia hal 138

⁸ Titik triwulan tutik,2008,*Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*,Jakarta: Prenada Media hal 300

Tujuan Umum

1. Memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami status anak dibawah umur terhadap harta warisan orang tuanya menurut hukum waris adat;
2. Mengetahui dan memahami status anak dibawah umur terhadap harta warisan orang tuanya menurut hukum waris adat pada masyarakat Senduro Lumajang;
3. Mengetahui dan memahami pembagian warisan menurut hukum waris adat pada masyarakat Senduro Lumajang.

Metode penelitian

Suatu metode penelitian merupakan salah satu factor penting yang menunjang suatu proses penelitian yang berupa penyelesaian Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu titik pandang, pradigma yang digunakan, lokasi dan jadwal pengkajian, metode pengumpulan dan analisis data.

Titik pandang

Penelitian ini dilakukan kepada masyarakat Hindu bertempat tinggal desa Senduro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Di Desa ini dikenal dengan kawasan adat istiadat masyarakat Hindunya yang kehidupan masyarakatnya hidup rukun dengan masyarakat yang berlainan agama.

Titik pandang yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan, dimana dengan megkaji juga peraturan-peraturan hukum mengenai hukum kewarisan. Unit analisisnya yaitu pandangan/ide/gagasan atau konstruksi pemikiran masyarakat pada masyarakat hindu di desa Senduro, Kabupaten Lumajang.

Paradigma yang digunakan

Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme sebab dikaji adalah benturan dalam ide/gagasan/konstruksi berfikir masyarakat sebagai individu maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu dasar menjadi pedoman dari paradigma konstruktivisme, yaitu:

- a. Realitas itu berada pada tataran skema/pikiran. Skema itu pada tataran individu jika konstruksi masyarakat atau komunitas itu, maka konstruksi masyarakat atau komunitas merupakan resultante dari skema kelompok individu, jika ada kesempatan, maka konstruksi individualah yang menonjol dari pada konstruksi masyarakat atau komunitas itu.
- b. Karena realitas berada dalam skema pada tataran individu dan/ komunitas, maka realitas itu bersifat jamak.
- c. Skema individu atau komunitas selalu berubah-ubah tergantung pada informasi baru yang dipercaya dan interaksi yang intensif.
- d. Karena konstruksi itu berubah, maka kebenaran bersifat dinamis.
- e. Perubahan skema tergantung pada konteks: waktu, tempat dan personal.

Lokasi dan jadwal pegkajian

Kajian ini dilakukan di Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pengkajian secara keseluruhan berlangsung selama 1 bulan.

No	TAHAP PENELITIAN	BULAN			
		FEBRUARI			
		Dalam Minggu			
		I	II	III	IV
1.	Tahap Awal				
	Telaah arsip dan Kajian Pustaka	■			
2.	Tahap Kedua				
	Observasi Lapangan		■		
	Wawancara Mendalam		■		
3.	Tahap Penyutungan				
	Editing Data				
	Wawancara Tambahan				
4.	Tahap pemahaman				
	Evaluasi Hasil Akhir di Lapangan			■	
	Interpretasi terhadap data dan analisis			■	
5.	Pertanggungjawaban keilmuwan				■
	Penulisan Laporan Penelitian				■

Metode pengumpulan dan analisis data

Pada tahap awal yaitu telaah arsip (dokumen-dokumen di daerah yang berkaitan dengan pembagian warisan terhadap anak yang masih dibawah umur) dan kajian pustaka. Pada telaah arsip berkaitan dengan perilaku hukumnya, karena dilihat dari perilaku hukum itu dicari dan dapat ditemukan nilai-nilai yang mendasarinya.

Tahap kedua, kajian lapangan dilakukan. Pada tahap ini, cara mendapatkan data dilakukan dengan metode observasi partisipasi karena sifatnya yang transaksional dan subjektif. Oleh karena paradigmanya yang konstruktivisme, maka observasi partisipasi saja tidak cukup. Oleh karena itu, selain observasi partisipasi cara lain digunakan adalah wawancara mendalam. Cara ini digunakan untuk mengungkap hal-hal yang terlihat sulit diperoleh melalui observasi, misalnya untuk mengungkapkan makna-makna yang terdapat dalam simbol dan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dalam hal ini orang yang pertama kali didatangi adalah mereka yang sering melakukan ritual atau kegiatan-kegiatan yang memunculkan atau mencerminkan begitu melestarikan hal-hal yang masih sakral dalam adat. Seperti yang dilakukan seperti keselamatan, ketentraman batin dan keamanan lingkungan. Dari informasi-informasi dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan ditelusuri melebar kearah yang lebih detail. Informasi-informasi ini suatu saat dikumpulkan, diajak diskusi, secara terfokus namun tidak diarahkan. Dengan demikian, lahir semacam kontak interaksi dari peserta diskusi dalam sebuah permainan. Masalah yang diajukan adalah bagaimana pembagian waris terhadap anak yang masih dibawah umur. Dari informasi ini terus berkembang hingga tercapai tingkat kejenuhan data.

Tahap ketiga, tahap penyeleksian. Tahap ini dilakukan dan diusahakan untuk menyeleksi data-data mentah yang dikumpulkan. Data kemudian dipilah dan dipilih. Data-data dan informasi yang dibutuhkan dimasukkan kedalam file-file komputer dengan diberi nama-nama pada masing-masing bab. Disamping memilah dan memilih, interpretasi sudah mulai dilakukan. Interpretasi terhadap data-data atau informasi lama atau yang pernah dikemukakan dalam kajian pustaka. Jika dari data mentah itu belum cukup untuk memahami realitas yang akan diinterpretasi, maka pengumpulan data tambahan perlu dilakukan. Wawancara perlu dilakukan baik terhadap orang yang sama untuk memperjelas bahasa, ungkapan-ungkapan, pepatah adat, mitos-mitos, atau simbol-simbol.

Tahap keempat adalah tahapan pemahaman pada simbol, bahasa serta nilai yang mendasari perbuatan-perbuatan adat tersebut. Diskusi dan dialog dilakukan misalnaya dengan teman sejawat, para ahli, tokoh masyarakat. Tahap ini sebagai penanggungjawaban moral peneliti kepada pemilik data.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara holistic yaitu melalui hermeneutical, yang semotic. Holistic artinya interpretasi terhadap realitas dengan upaya memadukan informasi lapangan, kajian pustaka, atau hasil-hasil pengkajian terdahulu, diskusi dengan teman sejawat, atau tokoh masyarakat. Proses ini dilakukan melalui proses dialektika selama ada informasi baru. Tahap terakhir keseluruhan penelitian ini adalah pertanggungjawaban secara administratif dan akademik.

Pembahasan

A. Status Anak dibawah Umur Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat

a. Status Anak dibawah Umur dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat

Sebuah keluarga, sekalipun kaya dengan harat benda yang berlimpah ruah, tetapi keluarga tersebut tidak mempunyai anak sebagai ahli waris, tentu akan merasa belum bahagia dan sejahtera karena belum sempurna. Demikian juga mempunyai anak banyak, namun tidak memiliki harta benda sebagai bekal materi bagi anak juga kurang bahagia dan sejahtera karena belum sempurna. Oleh karena itu, sebuah keluarga disebut bahagia sejahtera jika memiliki anak sekaligus harta benda.⁹

Di lapangan hukum waris dapat mudah ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia. Dapat disusun aturan-aturan pokok dan asas-asas, yang sangat umum berlakunya, tapi tak dapat disusun satu aturan, yang disemua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama. Kaidah: "bila sorang pemilik Bumiputera mati maka pertama-tama anak-anaknya mewarisi dari dia" adalah hanya setengah benar terhadap daerah-daerah batak, ialah benar hanya terhadap anak laki-laki (walaupun dalam pada itu barang-barang yang telah dibawakan kepada anak-anak perempuan tidak boleh diabaikan begitu saja).

Aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga yang berakibat semakin longgarnya pertalian clan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruhnya sistem-sistem hukum asing, yang mendapat kekuasaan berdasarkan atas agama karena ada hubungannya lahir yang tertentu dengan agama itu dan kekuasaan tadi misalnya dipraktik-praktikkan atas soal-soal yang consreet oleh hakim-hakim agama, walaupun pengaruh itu atas hukum waris tidak begitu terlihat seperti atas hukum perkawinan adalah tergantung dari kekuatan bentuk-bentuknya hukum waris sendiri apakah ia dapat tetap menolak pengaruh itu, ataukah pengaruh itu dapat menyebabkan perubahan-perubahanyang mendalam.¹⁰

Sifat hukum adat waris pada dasarnya selalu berkaitan dengan konteks sosial di mana hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Oleh karena itu, hukum adat waris erat hubungannya dengan sifat-sifat kekerabatan atau struktur sosial yaitu masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum adat serta pengaruhnya terhadap harta kekayaan atau harta perkawinan yang ditinggalkan yang berada dalam masyarakat itu. Selain itu, hukum adat waris juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial budaya dimana hukum adat itu hidup seperti kuat lemahnya hubungan antara masyarakat hukum adat dengan keluarga dan individu. Semakin kuat pengaruh kerabat atau masyarakat hukum adat, maka semakin lemah pengaruh keluarga terhadap individu. Sebaliknya, semakin lemah pengaruh kerabat tetapi semakin kuat hubungan keluarga, maka pengaruh keluarga terhadap individu sangat kuat. Tidak hanya itu, kuat lemah pengaruh ini juga terhadap hubungan keluarga atau individu dengan hukum asing misalnya hukum agama, hukum negara, atau hukum asing lainnya.

Hukum adat waris berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan berwujud benda materiil maupun immateriil yang tidak berwujud benda dari suatu generasi kepada ahli waris. Proses ini dilakukan sejak si pewaris masih hidup.

⁹Dominikus Rato,2011,*Hukum Perkawinan dan Waris Adat*,Surabaya: Laksbang Yustitia hal 137-138

¹⁰ B Ter Haar Bzn,*Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*,Jakarta:Pradnja Paramita hal 197-198

Kematian pewaris bukanlah sesuatu penentu terhadap proses pewarisan itu. Dari pengertian itu setidaknya ada tiga unsur dalam hukum adat waris yaitu:¹¹

1. Ada subyek yaitu manusia yang mewariskan sejumlah harta bendanya yang disebut si pewaris dan kelompok manusia yang menerima harta warisan tersebut dari pewaris yang disebut ahli waris.
2. Ada obyek pewarisan yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud benda.
3. Ada proses peralihan sejumlah harta benda, proses tersebut baik sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia. Menurut Soepomo, proses itu tidak menjadi 'akuut' oleh kematian pewaris. Kematian si pewaris memang menjadi peristiwa penting tetapi sesungguhnya tidak berpengaruh secara radikal terhadap proses peralihan harta benda tersebut.

Dari pengertian diatas, terlihat bahwa subyek pewarisan ada dua, yaitu *pertama*, Orang tua yang menurunkan sejumlah harta benda kepada ahli warisnya, dan *kedua*, Ahli waris yaitu anak cucu yang berhak menerima harta benda itu sekaligus mempunyai kewajiban untuk meneruskannya pada ahli waris berikutnya. Selain subyek pewarisan unsur kedua adalah obyek pewarisan yakni harta benda yang hendak diwariskan. Harta benda ini ada yang berwujud seperti tanah, rumah, tanaman, ternak, emas, atau berlian, dan harta benda tidak berwujud seperti gelar kebangsawanan, nama baik atau kehormatan keluarga, keanggotaan kerabat, dan status sosial.

Untuk harta berwujud benda dapat pula diklasifikasikan yaitu harta benda yang bernilai magis seperti tombak pusaka, keris pusaka, guci pusaka yang dipandang memiliki kekuatan gaib; benda-benda yang tidak bernilai magis yaitu benda-benda yang memiliki nilai sosial ekonomis tinggi yang mampu menaikkan status sosial ekonomi ahli warisnya, seperti tanah, rumah, emas permata, hewan ternak, dan tanaman. Harta benda yang menjadi obyek waris ini dapat pula dikategorikan menjadi dua yaitu harta benda yang dibagi-bagi dan harta benda yang tidak dibagi-bagi. Harta yang tidak terbagi disebabkan oleh sifat atau bentuk atau memang karena belum saatnya untuk dibagi. Harta benda yang dapat dibagi karena memang dikehendaki untuk dibagi serta sifat, bentuk, dan sudah saatnya untuk dibagi.

Selanjutnya unsur ketiga adalah proses penerusan harta kekayaan dari generasi yang satu ke generasi lainnya. Proses ini pun ada dua cara, yaitu sebelum si pewaris meninggal dunia yang disebut hibah, dan sesudah pewaris meninggal dunia yang disebut wasiat. Sebagaimana dikatakan bahwa proses itu tidak ditentukan oleh kematian si pewaris. Kematian adalah sebuah peristiwa alam yang pasti datang dan tidak dapat dihindari oleh setiap makhluk hidup termasuk manusia. Oleh karena itu, kematian bukanlah menjadi penentu sebagaimana dalam hukum Eropa/Barat. Proses ini dapat pula dilakukan dalam bentuk pesan atau *welingan* atau wasiat. Jika pesan itu dibuka setelah si pewaris masih hidup disebut hibah, dan hibah masih dapat diubah atau dicabut selama si pewaris menghendaki dan tidak merugikan ahli waris itu sendiri dan ahli waris lainnya. Akan tetapi, jika wasiat itu dibuka setelah si pewaris meninggal dunia, maka hal itu tidak dapat mengubah posisi masing-masing ahli waris kecuali dengan perbuatan hukum lain yaitu proses peradilan yakni putusan hakim. Para ahli waris wajib menjunjung tinggi putusan itu, jika ada pihak yang kurang berkenan dan tidak menerima, maka ialah yang berkewajiban untuk menguatkannya. Akan tetapi, secara hal ini dalam hukum adat jarang terjadi, dan dianggap tabu secara moral.

Ahli waris utama meliputi pembagian semua orang yang mungkin berhak menjadi ahli waris berdasarkan hubungan darah dengan si pewaris dalam golongan /kelompok, dengan pengertian: kelompok yang lebih utama menutup kelompok yang sekunder dari hak waris. Sedangkan sistem penggantian waris adalah cara menyisihkan orang-orang dari kelompok keutamaannya karena orang-orang itu tidak mewaris, sebab antara mereka dengan si pewaris terdapat hubungan yang masih hidup. Dengan demikian maka sisa penyisihan itulah yang benar-benar berhak mewarisi dalam kelompok keutamaan yang bersangkutan.

Yang termasuk dalam golongan utama menurut Dominikus Rato ada 7 (tujuh) kelompok:¹²

1. Keturunan/anak beserta keturunannya,
2. Orang tua (ayah dan ibu),
3. Saudara beserta keturunannya,
4. Orang tua dari orang tua (berjumlah 4 orang) yaitu kakek dan nenek dari pihak ayah maupun pihak ibu,
5. Saudara dari orang tua beserta keturunannya, yaitu aman dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu,
6. Orang tua dari orang tua dari orang tua (berjumlah delapan orang) yaitu dalam bahasa jawa disebut *buyut*,
7. Saudara dari orang tua dari orang tua beserta keturunan dari saudara yaitu saudara dari kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Dalam golongan anak-anak yang berhak atas warisan diberapa lingkungan hukum timbullah suatu perbedaan yang berhubungan dengan keadaan tetap tak terbagi-baginya harta (inti) orang tua yang berupa hak milik (Inslands bezit) dari pada anak laki-laki yang tertua (beberapa kalangan Batak, Lampung, Pasemah, Bali), dari pada anak perempuan yang tertua (Semendo, Dayak Landak dan dayak Tajan), dari pada anak laki-laki yang termuda (kalangan Batak lainnya, di lain-lain tempat di Bali), dari pada anak laki-laki yang tertua dan yang termuda dan sebagainya. Perbedaan diwilayah-wilayah yang ber hukum ibu bapak diantara anak-anak laki-laki berhak sebesar dua kalinya bagian anak-anak perempuan, rupa-rupanya dimana-manapun tidak berasal dari pribumi asli, aturan sepikul sagendong (dua lawan satu) sebagai patokan pribumi untuk pembagian, semata-mata berlaku atas pertimbangan dalam harta bersama dalam harta perkawinan walaupun rupa-rupanya secara kelasnya rakyat dan diperkuat oleh hukum agama islam disana sini (tetapi jarang) sudah mendapat tempat untuk berlaku atas hukum waris setempat.¹³

Dalam masyarakat tertib patrilineal seperti halnya pada masyarakat Batak karo, hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan di luar dari golongan patrilinealnya semula, sesudah mereka itu kawin. Dalam sistem hukum adat waris di Tanah Karo, pewaris adalah seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta pusaka, karena di dalam hukum adat perkawinan suku Karo yang memakai marga itu berlaku keturunan patrilineal maka orang tua merupakan pewaris bagi anak-anaknya yang laki-laki dan hanya anak laki-laki yang merupakan ahli waris dari orang tuanya. Akan tetapi anak laki-laki tidak dapat membantah pemberian kepada anak perempuan, demikian juga sebaliknya. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa orang tua (pewaris) bebas menentukan untuk membagi-bagi harta benda kepada anak-anaknya berdasarkan kebijaksanaan orang tua yang tidak membedakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya.

Ahli waris atau para ahli waris dalam sistem hukum adat waris di Tanah Patrilineal, terdiri atas :¹⁴

1. Anak laki-laki

Yaitu semua anak laki-laki yang sah yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan. Baik harta pencaharian maupun harta pusaka. Jumlah harta kekayaan pewaris dibagi sama di antara para ahli waris. Misalnya pewaris mempunyai tiga orang anak laki-laki, maka masing-masing anak laki-laki akan mendapatkan 1/3 bagian dari seluruh harta kekayaan termasuk harta pusaka. Apabila pewaris tidak punya anak laki-laki, yang ada hanya anak perempuan dan isteri, maka harta pusaka tetap dapat dipakai baik oleh anak-anak perempuan maupun oleh isteri seumur hidupnya, setelah itu harta pusaka kembali kepada asalnya atau kembali kepada "pengulihen".

2. Anak angkat

Dalam masyarakat Karo, anak angkat merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap

¹² Ibid hal 123-129

¹³ B Ter Haar Bzn, *Op Cit.* hal 209

¹⁴ Eman Suparman, 2005, *hukum waris indonesia*, bandung,: PT Revika Aditama.hal 44-48

¹¹ Dominikus Rato, *Op Cit.* hal 111-123

- harta pencaharian /harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak.
3. Ayah dan Ibu serta saudara-saudara sekandung si pewaris. Apabila anak laki-laki yang sah maupun anak angkat tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung si pewaris yang mewaris bersama-sama.
 4. Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu. Apabila anak laki-laki yang sah, anak angkat, maupun saudara-saudara sekandung pewaris dan ayah ibu pewaris tidak ada, maka yang tampil sebagai ahli waris adalah keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu.
 5. Persekutuan adat
Apabila para ahli waris yang disebutkan di atas sama sekali tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada persekutuan adat.

Ketentuan hukum adat waris di Tanah Karo menentukan, bahwa hanya keturunan laki-laki yang berhak untuk mewarisi harta pusaka. Yang dimaksud harta pusaka atau barang adat yaitu barang-barang adat yang tidak bergerak dan juga hewan atau pakaian-pakaian yang harganya mahal. Barang adat atau harta pusaka ini adalah barang kepunyaan marga atau berhubungan dengan kuasa *kesain*, yaitu "bagian dari kampung secara fisik". Barang-barang adat meliputi: tanah kering (ladang), hutan, dan kebun milik kesain. Rumah atau *jabu* mempunyai potongan rumah adat, *jambur* atau *sapo* tempat penyimpanan padi dari beberapa keluarga dan juga bahan-bahan untuk pembangunan, seperti ijuk, bambu, kayu, dan sebagainya yang dihasilkan hutan marga atau kesain.

Sistem kekeluargaan matrilineal menguraikan sistem hukum adat waris dalam suatu masyarakat tertentu, kiranya tidak dapat terlepas dari sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan sistem hukum adat waris dalam masyarakat matrilineal Minangkabau ini berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Seperti telah dikemukakan, bahwa sistem kekeluargaan di Minangkabau adalah sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu yang dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan sistem tersebut, maka anak-anak hanya dapan menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik itu untuk harta pusaka tinggi yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi, maupun harta pusaka rendah yaitu harta yang turun dari satu generasi. Misalnya harta pencaharian yang diperoleh dengan melalui pembelian atau *taruko*, akan jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah jika pemilik harta pencaharian itu meninggal dunia. Jika yang meninggal dunia itu seorang laki-laki maka anak-anaknya serta jandanya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi, sedang yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya.

Dasar hukum waris kemenakan di Minangkabau bermula dari pepatah adat Minangkabau, yaitu pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan. Pusaka yang turun itu bisa mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta pusaka, misalnya gelar Datuk Dati. Apabila ia meninggal dunia, gelar tersebut akan turun kepada kemenakannya, yaitu anak dari saudara perempuan dan tidak sah jika gelar itu dipakai oleh anaknya sendiri.

Harta kaum dalam masyarakat Minangkabau yang akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak terdiri atas:¹⁵

- a. Harta pusaka tinggi
Yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi, baik yang berupa *tembilang basi* yakni harta tua yang diwarisi turun temurun dari mamak kepada kemenakan, maupun *tembilang perak* yakni harta yang diperoleh dari hasil harta tua, kedua jenis harta pusaka tinggi ini menurut hukum adat akan jatuh kepada kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak.
- b. Harta pusaka rendah
Yaitu harta yang turun dari satu generasi.
- c. Harta pencaharian
Yaitu harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau *taruko*,. Harta pencaharian ini bila pemiliknya meninggal

dunia akan jatuh kepada jurainya sebagai harta usaka rendah. Untuk harta pencaharian ini sejak tahun 1952 ninik-mamak dan alim ulama telah sepakat agar harta warisan diwariskan kepada anaknya. Perihal ini masih ada pendapat lain, yaitu "bahwa harta pencaharian harus diwariskan paling banyak 1/3 (sepertiga) dari harta pencaharian untuk kemenakan".

- d. Harta suarang
Sebutan untuk *harta suarang* ini ada beberapa, diantaranya: harta pasuarangan, harta basarikatan, harta kaduo-duo, atau harta salamo baturutan, yaitu seluruh harta benda yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami-isteri selama masa perkawinan. Tidak termasuk ke dalam harta suarang ini, yakni harta bawaan suami atau harta tepatan isteri yang telah ada sebelum perkawinan berlangsung. Dengan demikian jelaslah bahwa harta pencaharian berbeda dengan harta suarang.

Sistem kekeluargaan parental atau bilateral kita ambil sebagai contoh sebuah keluarga di Jawa yang terdiri atas suami-isteri dengan beberapa anak laki-laki dan anak perempuan. Apabila anak yang tertua itu seorang anak laki-laki, maka ada suatu kebiasaan untuk membeberikan kepadanya secara hibah sebagian dari pada harta keluarga, misalnya sebidang tanah pertanian, pada waktu ia menjadi dewasa dan telah cakap sendiri (kuat gawe) sebagai dasar materiil untuk kehidupannya selanjutnya setelah ia mentas.

Kepada anak perempuan yang telah dewasa dan dikawinkan, lazimnya pada waktu dikawinkan itu, juga sebagai dasar materiil bagi kehidupannya lebih lanjut setelah ia berdiri sendiri dengan suaminya sebagai suatu keluarga baru, dihibahkan dari harta keluarga itu sebagian, misalnya sebidang tanah perkebunan atau sebuah rumah.

Penghibahan sebagian dari harta keluarga kepada seorang atau beberapa orang anak demikian ini, kemudian setelah meninggalnya orang tua menghibahkan itu dan akan dilakukan pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris, diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anak yang bersangkutan. Andaikan mereka itu belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah.

Apabila seorang anak telah mendapat pemberian semasa hidup bapaknya demikian banyaknya, sehingga boleh dianggap ia telah mendapat bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya, maka itu tidak berhak lagi atas barang-barang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia. Tetapi, apabila setelah melihat banyaknya barang-barang harta peninggalan, ternyata yang telah diterima oleh anak tersebut, masih belum cukup umur, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi, sehingga bagiannya menjadi sama dengan bagian saudara-saudaranya yang lain (prinsip persamaan hak antara semua anak).¹⁶

Menurut hukum adat waris, anak perempuan, khususnya di Jawa yang struktur kekerabatannya bersifat parental, apabila tidak ada anak laki-laki dapat menutup hak dari saudara-saudara ayah ibunya atau kakek neneknya untuk mendapatkan harta asal atau harta pusaka, sebab di Jawa dikenal dengan adanya penggantian waris atau *plaatsvervulling*.¹⁷

Di Indonesia ini kita menjumpai tiga sistem dalam kewarisan dalam hukum adat yaitu:¹⁸

1. Sistem kewarisan individual
Cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
2. Sistem kewarisan kolektif
Cirinya harta peninggalan itu diwaris oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai

¹⁶ Surojo Wignjodipuro, 1973, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Bandung: Alumni hal 205-206

¹⁷ Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Yustitia hal 111

¹⁸ Surojo Wignjodipuro, *Op Cit.* hal 196-197

¹⁵ Ibid hal 48-54

hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.

3. Sistem kewarisan mayorat

Ciri harta peninggalan diwaris keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari satu keluarga) oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali dimana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo di Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.

Ketiga sistem kewarisan ini, masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan itu berlaku, sebab suatu sistem tersebut diatas dapat diketemukan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan kemasyarakatan dapat pula dijumpai lebih dari satu sistem kewarisan dimaksud diatas.

Contohnya misalnya: sistem kewarisan mayorat (hak anak perempuan tertua) selain dijumpai pada masyarakat patrilineal di Tanah semendo Sumatera Selatan, di dapat juga di Kalimantan Barat pada masyarakat bilateral suku dayak. Sistem kewarisan kolektif, selain di dapat pada masyarakat matrilineal di Minangkabau, dalam batas-batas tertentu dijumpai pula di Minahasa, dalam masyarakat yang bilateral (tanah wawakesun teranak, barang kalakeran) dan juga di pulau Ambon dalam masyarakat patrilineal.¹⁹

Dari penjelasan diatas maka anak dibawah umur itu mempunyai hak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Dalam hal ini orang tua itu tidak harus orang tua kandung tetapi bisa dikatakan orang tua yang sudah mengangkat anak tersebut sebagai anak kandung (orang tua angkat) dan anaknya disebut anak angkat. Sehingga anak tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Dalam hal ini juga ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh anak angkat tersebut untuk mendapatkan hak warisannya itu.

b. Kedudukan Hukum anak dibawah umur pada Masyarakat Senduro Lumajang sebagai Ahli Waris

Apabila dalam suatu keluarga, salah satu dari orang tuanya, bapak atau ibunya, tidak ada lagi, maka kalau masih ada anak-anak yang belum dewasa, dalam susunan keturunan yang parental, maka orang tua yang masih hidup yang memelihara anak-anak tersebut lebih lanjut, sampai dewasa.

Jika kedua orang tuanya sudah tidak ada lagi. Maka yang memelihara anak-anak yang ditinggalkan itu adalah salah satu dari keluarga dari pihak bapak atau pihak ibu yang terdekat serta biasanya juga yang keadaannya paling memungkinkan untuk keperluan pemeliharaan itu. Dalam hal ini, pada umumnya sangat menentukan lingkungan dimana anak-anak tersebut dipelihara semasa orang tuanya masih hidup. Kalau pengasuhan sebelumnya dilakukan dalam lingkungan keluarga pihak ibu, maka setelah ditinggalkan orang tuanya, anak-anak yang belum dewasa itu sudah bisa hidup dikalangan kerabat pihak ibu, sehingga mengingat akan hal ini, demi kepentingan anak-anak sendiri lazimnya pemeliharaan seterusnya dilakukan oleh seorang warga keluarga pihak ibu. Dan demikian halnya juga apabila sebelumnya pemeliharaan anak-anak dilakukan dalam lingkungan kerabat pihak bapak. Anak-anak yang sudah besar pada umumnya memilih sendiri kepada siapa dia selanjutnya ingin dipelihara.²⁰

Bila kedua orang tua meninggal dunia, maka susunan kesusahsuaan segi satu (sistem kekeluargaan matrilineal dan patrilineal) kekuasaan atas anak-anak artinya baik pemeliharaan dirinya maupun barang-barangnya jatuh (tetap) pada kepala-kepala kerabat atau tertua-tertua kerabat yang sudah menguasai keluarga itu seluruhnya (ialah berhubungan dengan perkawinan orang tuanya).²¹

Dalam persekutuan yang menganut garis keturunan bapak-ibu, maka hubungan anak dengan keluarga dari pihak bapak ataupun dengan keluarga dari pihak ibu adalah sama eratnya ataupun derajatnya. Dalam susunan kekeluargaan yang

bilateral demikian ini, maka masalah-masalah tentang larangan kawin, warisan, kewajiban memelihara dan lain-lain hubungan hukum terhadap kedua belah pihak kekeluargaan adalah sama kuat.

Lain halnya dalam persekutuan yang sifat susunan kekeluargaan adalah unilateral yaitu patrilineal (menurut garis keturunan bapak) atau matrilineal (menurut garis keturunan ibu). Dalam persekutuan-persekutuan yang demikian ini, maka hubungan antara anak dengan keluarga dari kedua belah pihak adalah tidak sama eratnya, derajatnya, dan pentingnya.

Dalam persekutuan yang matrilineal hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu adalah jauh lebih erat dan jauh dianggap lebih penting dari pada hubungan antara anak dengan keluarga pihak bapak. Demikian sebaliknya dalam persekutuan yang patrilineal, hubungan dengan keluarga pihak bapak dianggapnya lebih penting derajatnya.

Tetapi yang perlu ditegaskan bahwa, dalam persekutuan-persekutuan yang sifat hubungan kekeluargaannya unilateral ini, adalah dengan dilebihkannya tingkat/derajat hubungan dengan salah satu pihak keluarga (pihak keluarga ibu pada persekutuan matrilineal dan pihak keluarga bapak pada persekutuan patrilineal) sama sekali tidak berarti, bahwa pada persekutuan-persekutuan dimaksud hubungan kekeluargaan dengan pihak lain tidak diakui. Hubungan dengan keua belah pihak keluarga diakui adanya, hanya sifat susunan kemasyarakatannya yang unilateral itu menyebabkan hubungan keluarga dengan salah satu pihak menjadi lebih erat dan lebih penting.

Di Minangkabau (matrilineal), jika bapaknya meninggal dunia, maka ibunya meneruskan kekuasaannya terhadap anak-anaknya yang masih belum dewasa itu. Jika ibunya yang meninggal dunia, maka anak-anak dimaksud tetap berada pada kerabat ibunya serta dipelihara seterusnya oleh keluarga pihak ibunya yang bersangkutan. Sedangkan hubungan antara bapak dengan anak-anaknya dapat terus dipelihara oleh sibapak.

Di Tapanuli (patrilineal), jika bapaknya meninggal dunia, ibunya meneruskan memelihara anak-anaknya dalam lingkungan keluarga bapaknya. Jika janda itu ingin pulang kelingkungan keluarganya sendiri ataupun kawin lagi, maka ia dapat meninggalkan lingkungan keluarga almarhum suaminya, tetapi anak-anaknya tetap tinggal dalam kekuasaan keluarga almarhum suaminya. Apabila dalam keluarga yang bersusun unilateral itu, kedua-dua orang tua meninggal dunia, maka kekuasaan orang tua terhadap anak-anak yang ditinggalkan selanjutnya berada pada keluarga pihak bapak jika keluarga tersebut keluarga patrilineal dan berada pada keluarga pihak ibu jika keluarga tersebut keluarga matrilineal.²²

Sehingga dalam sistem kekeluargaan patrilineal yang memelihara anak yang masih dibawah umur tersebut adalah keluarga dari pihak ayahnya. Dalam sistem kekeluargaan matrilineal yang memelihara anak yang masih dibawah umur tersebut adalah keluarga dari pihak ibunya. Sedangkan dalam sistem kekeluargaan patrilineal yang memelihara adalah bisa dari keluarga pihak ayahnya bisa juga dari keluarga pihak ibunya. Seperti contoh seorang saudara lelaki atau ipar lelaki juga sering bertindak sebagai wali anak-anak belum dewasa yang menjadi ahli waris serta dan sekalian bertindak sebagai pengurus harta peninggalan yang belum dibagikan, dikota Jakarta didesa Pasilijan (kabupaten jakarta) dikota Bogor dan didesa Pameungpeuk (kabupaten Garut). Di kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka dan Ciamis sering kali terjadi, bahwa bagian tanah komunal (kasikepan) diwaris oleh anak lelaki yang belu dewasa, bahwa selama anak tersebut belum dewasa, segala urusan dan kewajiban yang berhubungan dengan hak atas kasikepan itu, diwakili oleh ipar lelaki, paman atau saudara sepupu lelaki atau oleh ibunya yang menunjuk wakil untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dalam segala kejadian itu semua pejabat atau penduduk desa didaerah tersebut mengatakan bahwa orang yang mengurus tanah tidak boleh memindahkan hak atas tanah itu.

Di Rangkasbitung, Bandung, Tasikmalaya, Kuningan, dan Cirebon bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa mereka harus mengurus saudara-saudara yang belum dewasa seorang atau lebih, karena orang tuanya telah meninggal dunia

²² Bushar Muhammad *op cit.* hal 10-11

¹⁹ Ibid hal 197

²⁰ Bushar Muhammad, 200, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita hal 11

²¹ B Ter Haar, 1953, *Asas-asa dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnja Paramita hal 153

(di makkah atau tempat lain). Dengan wasiat orang tua yang bersangkutan telah membagi-bagikan harta bendanya diantara anak-anaknya. Anak-anak yang belum dewasa itu juga mendapat sebagian dari sawah atau tegalan, tetapi bagiannya diurus oleh saudara lelaki yang memeliharanya. Perhubungan antara pemeliharaan dan anak didiknya pada umumnya sedemikian, bahwa anak tersebut menjadi anggota rumah tangga. Hal itu berarti bahwa oeh pemelihara tidak diperhitungkan untuk biaya penghidupan bagi anak yang belum dewasa, apa yang diambilnya dari kekayaan sendiri dan apa yang diambil dari penghasilan anak didiknya untuk pengeluaran anak tersebut. Tetapi sebaliknya pemeliharaan isteri dan mungkin juga anak-anaknya sendiri ikut menikmati penghasilan yang diperoleh dari harta benda anak didiknya yang diurusnya. Bilamana pemeliharaan itu berakhir, kemudian anak didiknya mengurus harta sendiri, ia menerima harta benda dari pemeliharaan dalam keadaan pada waktu penyerahannya, seangkan antara pemeliharaan dan anak didiknya tidak diadakan perhitungan.²³

B. Status Anak dibawah Umur sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat pada Masyarakat Senduro

a. Status Anak dibawah Umur dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat pada Masyarakat Senduro

Menurut pak Mangku Misto sesepuh masyarakat Hindu di Senduro dalam masyarakat Hindu di Senduro Lumajang yang sistem kekeluargaannya parental atau bilateral, maka dalam hal statusnya adalah sama antara kerabat bapak maupun kerabat ibunya. Sehingga baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Dalam proses pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai status yang sama untuk diperlakukan sama juga.

Unsur utama dalam hukum adat waris adalah subyek waris, obyek waris, dan proses pewarisan. Subyek waris adalah manusia yang terdiri dari pewaris yang memiliki harta benda warisan yang akan mewariskan harta bendanya itu kepada ahli waris yang akan meneruskan tugas dan kewajibannya untuk mengelola harta benda warisan itu; dan ahli waris yang akan menerima harta benda warisan itu serta tugas dan kewajiban untuk mengelola harta benda warisan yang diterimanya dari si pewaris.

Pewaris adalah orang tua yang dahulu menerima harta benda itu dari generasi sebelumnya, kini ia melanjutkan tugas dan kewajiban yang diterimanya dulu itu kepada generasi berikutnya. Pewaris menjadi berarti jika ia mempunyai ahli waris. Ia akan kehilangan arti jika tidak memiliki ahli waris. Oleh karena itu, segala upaya dilakukan untuk memperoleh ahli waris misalnya perkawinan atau mengangkat anak. Ketika si pewaris ini telah memperoleh ahli waris, maka ia akan menjaganya itu sebagai sesuatu yang sangat berarti baginya. Oleh karena itu sering kita mendengar ungkapan "mengumpulkan harta benda atau kerja keras untuk anak cucu". Ketika ia telah memperoleh anak cucu, maka ketenangan dalam hidupnya sangat dirasakannya. Setelah memperoleh anak cucu sebagai ahli waris, maka ia akan mengumpulkan harta benda, menjaga, mengelola, bila perlu terus mengumpulkan dan menumpukkan harta bendanya itu demi kebahagiaan anak cucu atau ahli warisnya.²⁴

Harta warisan adalah harta milik pewaris yang dibagi-bagikan kepada ahli waris. Harta ini dapat berupa harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud. Berwujud benda, misalnya sebidang tanah, bangunan, pakaian, dan lain-lain. Dalam kaitan harta warisan ini sebaiknya antara harta warisan dan harta peninggalan di adakan pembedaan. Untuk harta kekayaan yang siap dibagi habis dapat disebut sebagai harta warisan, sedangkan harta lain yang penerusannya tidak terbagi (tetap utuh) dapat disebutkan sebagai harta peninggalan. Harta waris dapat diuraikan sebagai berikut :²⁵

1. Harta warisan

Harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris, melainkan didapat sebagai hasil usaha pencaharian sendiri didalam ikatan atau diluar ikatan perkawinan. Jadi, warisan atau harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat.

2. Harta asal

Semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mulai pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah setelah perkawinan.

3. Harta peninggalan

Harta ini menunjukkan harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi disebabkan salah seorang pewaris masih hidup. Misalnya, harta peninggalan ayah yang telah wafat yang masih dikuasai ibu yang masih hidup atau sebaliknya harta peninggalan ibu yang telah wafat, tetapi masih dikuasai ayah yang masih hidup. Termasuk di dalamnya adalah harta pusaka.

4. Harta pusaka

Harta ini dikategorikan kedalam harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi berasal dari zaman leluhur, yang disebabkan keadaannya, kedudukannya, sifatnya tidak patut, tidak pantas, dan tidak dapt dibagi-bagi. Harta pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi diatas ayah, misalnya kakek atau nenek yang karena kedudukan, keadaan, dan sifatnya tidak mutlak, tidak dapat dibagi-bagi, baik penguasaan, pemakaian, atau juga pemilikannya.

5. Harta perkawinan

Harta ini menunjukkan semua harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami isteri disebabkan adanya ikatan perkawinan.

Menurut pak Astono masyarakat di Senduro dalam pembagian warisan masyarakat Hindu di Senduro pada umumnya membagi warisan itu semasa orang tua masih hidup. Dimana pembagiannya itu dilakukan pada saat anak tersebut sudah menikah. Orang tua memberikan hartanya tersebut berdasarkan kesepakatan atas musyawarah mufakat antara kedua belah pihak yaitu ayah dan ibu. Anak-anak yang lain tidak berhak untuk memprotes keputusan yang telah ditetapkan oleh kedua orang tuanya. Anak-anak harus nurut apa yang telah diputuskan oleh kedua orang tunya. Karena orang tua dalam mengambil keputusan tersebut juga dengan berbagai pertimbangan menurut waktu, tempat dan keadaan pada waktu itu, tetapi pada dasarnya apa yang telah diberikan itu sama besarnya. Kecuali jika anak itu tinggal bersama-sama dengan orang tuanya tanpa ada saudara lain yang bertempat tinggal dalam satu rumah tersebut, maka anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan lebih banyak dari saudara-saudaranya yang lain. Karena anak tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan orang tunya, jika orang tuanya itu sudah tidak mampu lagi untuk bekerja.

Menurut mbah Giri tokoh agama masyarakat Hindu di Senduro Lumajang, kebiasaan masyarakat Senduro bahwa anak bungsu yang mempunyai hak untuk mendapatkan rumah peninggalan orang tuanya. Tetapi jika anak bungsu tersebut setelah menikah meninggalkan rumah orang tuanya maka saudara lainnya yang tinggal bersama dengan orang tuanya tersebut yang mempunyai hak. Jika anak bungsu tersebut meninggalkan rumah dan ada saudaranya yang tinggal bersebelahan rumahnya dengan orang tuanya, maka anak bungsulah yang tetap mempunyai hak untuk mendapatkan rumah peninggalan orang tuanya itu.

Menurut pak Mangku Misto sesepuh masyarakat Hindu di Senduro, mengenai masalah anak ini yang berhak menjadi ahli waris utama yaitu anak kandung. Anak angkat mempunyai hak menjadi ahli waris jika tidak ada anak kandung, apabila ada anak kandung maka anak angkat tidak berhak menjadi ahli

²³ Nani Soewondo,1967,*Hukum Perdata Adat Jawa Barat*,Jakarta:Djambatan hal 19-23

²⁴ Dominikus Rato,2011,*Hukum Perkawinan dan Waris Adat*,Surabaya: Laksbang Yustitia hal 125

²⁵ I Gede A.B. Wiranata,2005,*Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti hal 257-259

waris. Mengenai harta yang diwariskan biasanya berupa benda tak bergerak seperti tanah dan rumah. Benda bergerak seperti hewan ternak, motor, mobil dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih menonjol harta benda yang diwariskan pada masyarakat Hindu Senduro Lumajang yaitu berupa tanah dan rumah.

Menurut pak Mangku Misto sesepuh masyarakat Hindu di Senduro, anak yang masih dibawah umur mempunyai hak yang sama terhadap saudaranya yang sudah menikah. Apabila sebelum dewasa orang tuanya sudah meninggal dunia dan masih ada anak yang masih dibawah umur, maka dalam hal ini saudaranya tersebut wajib memberikan hartanya itu pada saat anak tersebut sudah dewasa. Apabila diantara anak-anak itu sepeninggal orang tuanya masih dibawah umur semua. Maka anak tersebut masih tetap mempunyai hak sebagai ahli waris. Akan tetapi hak warisnya tersebut diberikan pada saat anak-anak itu sudah dewasa ataupun sudah menikah.

b. Harta yang diperoleh anak dibawah umur menurut Hukum Adat pada Masyarakat Senduro

Menurut pak Mangku Misto sesepuh masyarakat Hindu di Senduro, bahwa dalam susunan masyarakat yang parental seperti halnya masyarakat Hindu di Senduro Lumajang, jika ayahnya yang meninggal dunia maka ibunya yang akan merawatnya. Jika ibunya yang meninggal dunia maka ayahnya yang merawatnya. Apabila masih ada anak-anak yang belum dewasa, maka anak-anak tersebut dipelihara hingga mereka dewasa. Jika kedua orang tua sudah tidak ada lagi, maka yang memelihara anak-anak tersebut adalah salah satu saudara baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Saudara yang memelihara anak-anak yang belum dewasa tersebut juga mengambil alih untuk mengurus semua kebutuhan anak tersebut, termasuk masalah mengurus harta benda yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dalam hal ini tidak ada ketentuan tersendiri mengenai syarat-syarat untuk seseorang itu menjadi wali terhadap anak yang masih belum dewasa. Hanya saja kebiasaan masyarakat Hindu di Senduro Lumajang, apabila ada salah satu orang tuanya yang mempunyai harta lebih banyak misalnya seorang ayah hartanya lebih banyak dari pada ibunya, maka saudara dari pihak ayahnya tersebut yang memelihara, begitu juga sebaliknya. Jika hartanya ibu lebih banyak maka saudara saudara dari pihak ibu yang memeliharanya. Tetapi bisa juga jika anak yang masih belum dewasa itu tinggal dilingkungan tempat tinggal salah satu lingkungan keluarga yaitu lingkungan keluarga pihak ayah maupun lingkungan dari pihak ibu. Bisa jadi tinggal dilingkungan keluarga pihak ayah ataupun tinggal dilingkungan keluarga pihak ibu, maka saudaranya yang terdekatlah yang merawatnya.

Menurut pak Astono masyarakat Hindu di Senduro, dalam hal perwalian ini anak-anak yang belum dewasa itu, harus patuh terhadap walinya atau saudaranya yang menjadi walinya itu misalnya yang menjadi wali pamannya. Harta peninggalan orang tuanya tersebut dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan anak-anak yang belum dewasa. Saudaranya itu hanya mempunyai hak untuk memeliharanya saja dan mendidik anak-anak yang belum dewasa itu hingga mereka sudah dewasa. Dalam hal ini bisa jadi ada pencampuran harta kekayaan yang dimiliki oleh anak tersebut terhadap harta saudaranya. Selain itu juga selama anak tersebut makan dirumah saudaranya itu tidak ada perhitungan terhadap hasil yang diperoleh dari harta anak tersebut. Kepercayaan masyarakat Hindu Senduro Lumajang bahwa apabila menyalahgunakan peninggalan orang tua dari anak-anak yang belum dewasa itu maka akan mendapatkan hukuman yang dinamakan *hukum karmapala* yaitu kepercayaan masyarakat Hindu Senduro Lumajang bahwa suatu saat nanti akan mendapat hukuman langsung yang bersumber dari Tuhan.

C. Pembagian warisan menurut hukum adat pada masyarakat senduro

a. bagian warisan untuk anak laki-laki menurut hukum adat pada masyarakat Senduro

Tentang pembagian harta perkawinan pada masyarakat hukum adat umumnya merupakan tanggung jawab orang tua, anak selalu tunduk dan taat pada putusan orang tua. Ketaatan para ahli waris terhadap pembagian harta waris yang

dilakukan oleh pewaris, karena para ahli waris sangat takut dengan petuah. Petuah adalah kata-kata dari pewaris (orang tua) kepada ahli waris yang tidak tunduk, taat kepada putusan orang tua atau yang menolak putusan orang tua. Kata-kata petuah itu sebagai berikut: *sopo wae kang kurang, bakal kurango sak teruse* (Bahasa Jawa, yang artinya: “ siapa saja yang merasa kurang maka akan kekurangan seterusnya). Kata-kata seperti itu menjadi semacam kutukan dari orang tua yang mendoakan ahli waris yang menolak putusan orang tua sehingga kelak akan tetus mengalami kekurangan di bidang ekonomi.

Ada beberapa cara pelaksanaan pembagian harta warisan, yaitu:²⁶

- a) Harta warisan dibagi sama rata dalam pengertian bahwa setiap ahli waris memperoleh bagiannya masing-masing. Pengertian sama rata tidak berarti sama jumlahnya sebagaimana pengertian matematis. Pengertian sama rata dalam konteks masyarakat adat adalah setiap ahli waris memperoleh bagiannya masing-masing, sedangkan besar atau kecilnya tidak menjadi persoalan. Sebab dalam pembagian harta warisan bukanlah jumlah atau besarnya yang dapat dihitung secara matematis, melainkan sesuai dengan azas kepatutan berdasarkan musyawarah mufakat.
- b) Jika seorang anak mendapat sebidang tanah yang secara matematis lebih sempit tetapi terletak pada lokasi yang strategis, maka hal itu berarti sama dengan seorang anak dengan bagian tanah yang lebih luas tetapi pada letak yang kurang strategis;
- c) Jika seorang anak mendapat sebidang tanah yang lebih sempit daripada saudaranya yang lain dengan letak yang sama-sama kurang strategis, maka anak yang bagiannya sedikit/kecil itu akan ditambah dengan tegalan, pekarangan, atau pohon atau hewan ternak sehingga bagian masing-masing menjadi seimbang (bukan sama);
- d) Jika ada sisa tanah, maka tanah ini dikerjakan oleh orang tua untuk bekal hidup mereka di hari tua sebelum meninggal dunia. Tanah sisa ini kelak jika orang tua meninggal dapat dilakukan pembagian lagi dengan model sebagai berikut:
 1. Jika tanah itu tidak cukup untuk dibagi, maka tanah dapat dikelola bersama-sama,
 2. Dijual dan hasilnya dibagi sama rata,
 3. Dikerjakan secara bergantian,
 4. Diserahkan kepada salah satu ahli waris atau orang lain yang merawat orang tua mereka sejak sakit hingga meninggal dunia.

Menurut mbah Giri tokoh agama masyarakat Hindu di Senduro, cara pembagian tersebut diatas sama dengan kebiasaan masyarakat Hindu Senduro Lumajang dalam membagi warisan. Dalam membagi warisan, bahwa seorang anak laki-laki yang sudah menikah maka anak tersebut akan diberi bekal berupa tanah. Dimana tanah tersebut secara tidak langsung sudah menjadi hak miliknya. Karena menurut kepercayaan masyarakat, bahwa sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Maka harta tersebut dipergunakan sebagai bekal dalam kelangsungan hidupnya bersama isteri dan anak-anaknya. Misalnya, jika seorang anak laki-laki sudah menikah dan mempunyai anak maka tanah tersebut dipergunakan untuk membantu mencukupi kebutuhan isteri dan anak-anaknya.

Menurut pak Mangku Misto sesepuh masyarakat Hindu di Senduro, jika pada waktu orang tua meninggal dunia dan masih ada anak laki-laki yang masih dibawah umur, maka pembagiannya sama dengan saudara-saudaranya meskipun saudaranya itu seorang perempuan. Pembagian warisan terhadap anak yang masih dibawah umur, bahwa akan dibagi setelah ia dewasa menurut masyarakat Hindu Senduro Lumajang dikatakan anak itu sudah dewasa, jika anak tersebut sudah berumur antara 16 sampai 20 tahun atau anak tersebut sudah menikah. Kemudian kepemilikan tanah itu dapat dibuktikan dengan *petok* atau surat pajak yang mana setelah diserahkan oleh saudara yang merawat anak tersebut dan kemudian dapat mengurusnya ke kantor kepala desa.

²⁶ Dominikus Rato , 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: LaksBang Yustitia hal 194-196

b. Bagian warisan untuk anak perempuan menurut hukum adat pada masyarakat Senduro

Menurut pak Astono masyarakat Hindu di Senduro, bahwa seperti yang telah dijelaskan diatas anak perempuan itu mendapat bagian yang lebih banyak diantara saudara-saudara lain, jika anak tersebut masih tetap tinggal dirumah orang tuanya meskipun sudah menikah. Semua sisa harta yang telah diberikan kepada anak-anaknya yang lain, diberikan kepada anak yang tinggal satu rumah dengannya. Karena diharapkan anak perempuan tersebut dapat merawat kedua orang tuanya, jika kelak orang tuanya sudah tua dan tidak mampu lagi untuk bekerja. Sehingga tanggung jawab untuk memberikan nafkah apapun yang dibutuhkan oleh orang tua tersebut adalah kewajiban anak yang tinggal serumah dengan kedua orang tuanya. Sedangkan anak-anak yang lain tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya itu.

Menurut pak Mangku Misto sesepuh masyarakat Hindu di Senduro, jika pada saat orang tuanya meninggal dunia dan masih ada anak perempuan yang masih dibawah umur maka dalam hal pembagian warisannya dibagi saat anak itu dewasa atau sudah menikah bagiannya sama rata dengan saudara-saudara yang lainnya. Misalnya harta warisannya 4 (empat) bidang tanah sedangkan ahli warisnya ada 2 (dua) anak perempuan yang masih dibawah umur pada saat orang tuanya meninggal dunia, sehingga setelah semuanya dewasa maka akan dibagi masing-masing anak mendapatkan 2 (dua) bidang tanah.

Menurut pak Mangku Misto sesepuh masyarakat Hindu di Senduro, dalam hal adanya anak angkat maka anak tersebut mendapatkan bagian hanya sekedarnya saja, tidak sama dengan anak kandung. Harta yang diperoleh itu hanya berupa benda tak bergerak saja. Jika anak tersebut masih dibawah umur, maka dengan kesepakatan anak kandung anak tersebut akan mendapatkan bagian tetapi hanya sekedarnya saja. Anak angkat tersebut tidak boleh meminta bagian yang sama dengan anak kandung. Terhadap harta benda yang bergerak anak angkat tersebut tidak mempunyai hak. Akan tetapi terhadap orang tua kandungnya anak tersebut masih mempunyai hak untuk menjadi ahli waris.

Menurut mbah Giri tokoh agama masyarakat Hindu di Senduro, mengenai pembagian harta pusaka itu diwariskan kepada anak yang mampu. Dalam arti bahwa harta pusaka yang dianggap mempunyai kekuatan magis, harus diwariskan kepada anak yang kuat untuk menyimpan harta pusaka itu. Antara harta pusaka dengan anak itu mempunyai kecocokan dan hal ini tidak bisa dipaksakan. Anak disini bisa anak perempuan ataupun anak laki-laki yang memenuhi syarat tersebut.

Dari ketentuan diatas bahwa anak perempuan itu mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan anak laki-laki dalam hal pembagian warisan. Karena diantara mereka memiliki status yang sama yaitu sebagai anak kandung. Dalam hal membagi warisan ini harus dihadapan saudara yang mengurus hartanya selama anak-anak itu masih di bawah umur. Karena harus ada keterbukaan masalah harta apa saja yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dikhawatirkan nantinya ada harta yang tidak diketahui oleh anak tersebut dan dapat menjadi perselisihan. Orang yang mengurus dan mendidik anak-anak itu mempunyai kewajiban untuk mengatakan apa saja yang menjadi hak-hak anak itu, agar tidak menjadi permasalahan kedepannya nanti.

Kesimpulan

- Status anak dibawah umur dalam pembagian warisan menurut hukum adat, bahwa dalam hukum adat anak tersebut tetap berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Karena anak merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah keluarga yang berdasarkan pada sistem kekeluargaan yang patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Dalam hal pembagian yang mana dalam hukum adat berdasarkan pada sistem kekeluargaan tiap-tiap masyarakat.
- Status anak dibawah umur dalam pembagian warisan menurut hukum adat pada masyarakat Hindu Senduro Lumajang, bahwa anak tersebut tetap berhak mendapatkan

warisan dari orang tuanya. Harta warisannya tersebut akan dibagikan jika seorang anak itu sudah dewasa atau sudah menikah. Selama anak tersebut belum dewasa maka harta peninggalan orang tuanya itu di pelihara oleh saudaranya. Dalam hal ini berdasarkan sistem kekeluargaan masyarakat Hindu Senduro Lumajang yang parental atau bilateral, yang memelihara hartanya tersebut bisa dari keluarga pihak bapak maupun keluarga dari pihak ibu.

- Dalam pembagian warisan baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama. Pembagian warisannya ini dilakukan jika seorang anak itu sudah menikah. Tetapi jika seorang anak itu tetap tinggal dirumah orang tuanya meskipun sudah menikah dan saudaranya yang lain sudah tidak tinggal bersama lagi, maka anak tersebut akan mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak.

Saran

- Dalam hal pembagian warisan yang berdasarkan sistem kekeluargaan pada masyarakat, dalam pembagiannya harus dilakukan dengan sangat bijaksana karena bisa timbul perselisihan.
- Dalam hal status anak yang masih dibawah umur terhadap harta warisannya yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu, sebaiknya orang yang memelihara dan mendidik anak tersebut harus ada surat perjanjian baik dilakukan dihadapan notaris maupun dilakukan dibawah tangan, agar nantinya tidak menjadi perselisihan.
- Seharusnya dalam hal pembagian warisan tidak harus anak yang tinggal bersama dengan orang tuanya saja yang bertanggung jawab, tetapi anak yang lainnya juga seharusnya mempunyai kewajiban yang sama. Tetapi apabila pada waktu ditinggal orang tuanya anak-anak tersebut belum dewasa, maka dalam hal pembagian warisan setelah masing-masing anak mendapatkan bagian sebaiknya tidak hanya membuat petok saja tetapi juga harus dibuatkan sertifikat agar ada perlindungan hukumnya dan nantinya ada bukti yang nyata jika suatu saat terjadi sengketa.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, kakak, keponakan dan suami penulis yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis selama ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama kepada dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini. Tidak lupa kepada ketua penguji dan sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.

Daftar Bacaan

Buku

- Bushar Muhammad, 1988, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Surojo Wignjodipuro, 1973, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Bandung: Alumi
- Ikarini Dani Widiyanti dkk, 1998, *Pewarisan Masyarakat Hindu (Bali) yang Bertempat Tinggal di Kabupaten Banyuwangi*, Jember: Lembaga Penelitian UNEJ
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media
- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Yustitia
- Eman suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- B Ter Har, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnja Paramita
- Nani Soewondo, 1967, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Jakarta: Djambatan

- I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

